



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **28** TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2805/UN40/HK/2017 TENTANG
PENCATATAN, PENYETORAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENDAPATAN *INCOME GENERATING UNIT*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 2805/UN40/HK/2017 tentang Pencatatan, Penyetoran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Income Generating Unit* Universitas Pendidikan Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Universitas Pendidikan Indonesia saat ini, sehingga Peraturan Rektor dimaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2805/UN40/HK/2017 tentang Pencatatan, Penyetoran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Income Generating Unit* Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 2805/UN40/HK/2017 tentang Pencatatan, Penyetoran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Income Generating Unit* Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2805/UN40/HK/2017 TENTANG PENCATATAN, PENYETORAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN *INCOME GENERATING UNIT* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Rektor Nomor 2805/UN40/HK/2017 tentang Pencatatan, Penyetoran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Income Generating Unit* Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pencatatan pendapatan IGU UPI yang dimulai dari penerimaan, penyetoran, dan pencairan serta pengeluaran dilakukan melalui Sistem Informasi Pengendalian dan Tagihan (SINTAG).
- (2) Seluruh penerimaan pendapatan IGU UPI harus disetorkan oleh unit kerja ke rekening UPI melalui *Virtual Account* dari masing-masing unit.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya untuk unit kerja yang menghasilkan IGU secara tunai.
- (4) Dalam hal 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur biasa atau nasional, maka penyetoran IGU dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Alur penerimaan, penyetoran, pencairan, dan pertanggungjawaban IGU UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengajuan biaya operasional dan pemeliharaan pendapatan IGU UPI oleh unit kerja, dapat dilakukan setelah unit kerja melakukan penyetoran ke rekening virtual UPI.
- (2) Kriteria biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tenaga kerja langsung, biaya persediaan (habis pakai), biaya peralatan, dan biaya pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pencairan dana operasional dan pemeliharaan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat pengajuan dari unit kerja oleh Direktorat Keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban atas biaya operasional dan pemeliharaan pendapatan IGU UPI, dilaksanakan berdasarkan ketentuan pertanggungjawaban keuangan yang berlaku di UPI.
- (5) Dalam hal persentase biaya operasional dan pemeliharaan unit ditetapkan 0% (nol persen), maka biaya operasional dan pemeliharaan pendapatan IGU UPI menjadi tanggung jawab UPI, yang besarnya diusulkan oleh unit masing-masing melalui RKAT.

(6) Persentase biaya operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disiapkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 4A sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) UPI memberikan insentif kepada unit kerja yang presentase biaya operasional dan pemeliharaannya ditetapkan 0% (nol persen) dan pendapatan IGUnya telah melebihi dari batas maksimal yang ditetapkan,
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, persentase batas maksimal biaya operasional dan pemeliharaan yang dihasilkan melalui perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga masih tetap berlaku, sampai berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

06 JUN 2024


REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR **28** TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
 2805/UN40/HK/2017 TENTANG PENCATATAN, PENYETORAN,
 PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN *INCOME*
GENERATING UNIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Alur Pencatatan, Penyetoran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban IGU UPI dari Direktorat Keuangan ke Unit Kerja




Deskripsi Alur Pencatatan, Penyetoran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban IGU UPI dari Direktorat Keuangan ke Unit Kerja

1. Unit kerja yang menghasilkan IGU wajib menyetorkan total pemasukan per Minggu ke Rekening OPS IGU UPI PTN BH dengan No. Rekening 521819096 pada hari Senin minggu berikutnya.
2. Untuk mencairkan biaya operasional dan pemeliharaan, unit kerja harus membuat surat ajuan pencairan dana melalui sintag yang besarnya telah ditentukan (terlampir) dari jumlah total pemasukan dengan melampirkan bukti setor yang ditujukan kepada Direktur Direktorat Keuangan.
3. Setelah menerima fotocopy bukti setor dan surat ajuan pencairan dana dari unit kerja, pihak keuangan akan melakukan pengecekan antara bukti setor dengan uang masuk di rekening IGU. Apabila telah sesuai, maka pihak keuangan akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan melakukan pencairan dana operasional dan pemeliharaan paling lambat 5 (lima) hari setelah pengajuan pencairan dana diterima.
4. Penggunaan dana operasional dan pemeliharaan tersebut harus mengikuti aturan pertanggungjawaban kegiatan yang berlaku di UPI sebagaimana tercantum dalam pedoman implementasi RKAT.
5. Unit kerja wajib mengarsipkan setiap transaksi keuangan yang terjadi.
6. Pada akhir tahun saldo kas pada unit kerja harus 0 (nol).

B. Batas Maksimal Biaya Operasional dan Pemeliharaan

No.	Uraian	UPI	Unit Kerja	Tenan
1	Unit Pelaksana Teknis: a. Balai Bahasa b. Layanan Kesehatan c. Kebudayaan d. Museum Pendidikan Nasional (Tiket) e. Penerbitan dan Percetakan f. Bimbingan dan Konseling g. <i>Islamic Tutorial Center</i> h. Pusat Olahraga Universitas	15 25 15 60 15 15 25 100	85 75 85 40 85 85 75 0	0 0 0 0 0 0 0 0
2	Dormitory, Asrama, dan <i>Training Center</i>	100	0	0
3	Usaha Kantin, FC dan/atau toko tingkat UPI: a. hasil sewa tempat b. hasil dari bagi hasil	65 20	35 0	0 80
4	Usaha Kantin, FC, dan/atau toko tingkat unit kerja dan kampus di daerah termasuk koperasi a. hasil sewa tempat b. hasil dari bagi hasil	65 5	35 15	0 80
5	Pemanfaatan Labortorium, perlengkapan, kostum di unit kerja dan kampus daerah	10	90	0
6	Pemanfaatan balai pertemuan, auditorium, dan lain-lain di UPI	70	30	0
7	Pemanfaatan gedung, ruang kelas, balai pertemuan, auditorium dan lain-lain di unit kerja dan kampus daerah	25	75	0
8	Sewa rumah ATM, ruang perkantoran, tower dan/atau lainnya di UPI	100	0	0
9	Sewa rumah ATM, ruang perkantoran, tower dan/atau lainnya di kampus daerah	100	0	0
10	Layanan administrasi akademik di unit kerja seperti legaslisir, penerjemahan, penggantian, dan lain-lain	10	90	0
11	Layanan Parkir	100	0	0
13	Bisnis Kepakaran bidang Penelitian	10	90	0
14	Bisnis Kepakaran bidang jasa konsultan	15	85	0
15	Jasa Komisi Etik Penelitian	25	75	0
16	Jurnal	10	90	0

REKTOR,

 M. SOLEHUDDIN